

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka pada bagaian ini penulis mencobamenyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang, Jawa Tengah telah melakukan penindakan dan pengawasan secara tepat, faktanya Kantor Keimigrasian telah memproses 1 orang asing yang berkewarganegaraan Malaysia dan 12 orang asing berkewarganegaraan Taiwan karena melanggar izin tinggal dan bekerja. Puluhan warga asing tersebut diproses karena terbukti menggunakan visa turis atau visa wisata yang pada kenyataanya bekerja pada suatu perusahaan tidak sesuai dengan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) serta melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*). Sesuai ketentuan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian berupa sanksi administrasi, deportasi dan proses hukum di pengadilan.

Dengan tindakan tegas terhadap pelanggar Undang-Undang Keimigrasian itu diharapkan dapat memberi efek jera bagi WNA lainnya agar tidak masuk ke daerah ini secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

2. Pembatasan tenaga kerja asing tidak secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 akan tetapi secara tidak langsung terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta penggunaan TKA dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Selain itu dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur juga dalam pasal 4 Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia dan juga dalam hal jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

B. Saran

1. Disarankan agar menambah petugas atau pengawas di wilayah Kantor Imigrasi Kota Semarang sehingga penegakan hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kasus penyalahgunaan Izin tinggal orang asing tidak terjadi lagi dengan memberikan sanksi yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera pada pelangar penyalahgunaan izin tinggal tersebut.
2. Pemerintah harusnya dapat lebih memperhatikan pembatasan penggunaan TKA dengan membuat peraturan yang lebih jelas dan juga harus lebih mementingkan kepentingan para tenaga kerja Indonesia.